

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA
KAPANEWON IMOIRI
KABUPATEN BANTUL



PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2024

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pembantu Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul menjadi satu dengan Jawatan Pelayanan Umum dan telah memiliki ruangan *Desk* Layanan Informasi Publik. Ruangan *desk* layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, *air conditioner*, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID. Adapun mengenai peralatan yang sehari-hari digunakan untuk mengolah informasi dan dokumentasi yang dihasilkan Kapanewon Imogiri menggunakan sebuah Laptop milik Kantor Kapanewon Imogiri bermerk HP dengan spesifikasi Processor Intel(R) Core (TM) i5-7200U serta menggunakan RAM sebesar 4,00 GB serta sebuah *hardisk eksternal* bermerk Seagate berkapasitas 1 *Terabyte* (TB) dan sebuah Iphone 11 milik pribadi pengelola Layanan Informasi Publik Kapanewon Imogiri.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.00 - 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	08.00 – 15.00 WIB	11 .00 – 13.00 WIB

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Bagian Pelayanan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.
 - b. E-mail : kec.imogiri@bantulkab.go.id
 - c. Telepon : 0274 – 6460652
 - d. Whatsapp: +62813-2617-0007
 - e. Facebook : Kapanewon Imogiri
 - f. Instagram : @kapanewonimogiri
 - g. Youtube : Seksi Dokumentasi Imogiri
 - h. Website PPID : <https://kec-imogiri.bantulkab.go.id/hal/apa-itu-ppid>
 - i. Website Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul : <https://kec-imogiri.bantulkab.go.id/>
2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul ada 1 (satu) orang dengan kualifikasi berpendidikan Diploma.
3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.
- Kegiatan PPID Pembantu Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sudah dianggarkan secara khusus yang sudah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kapanewon Imogiri.

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan melalui *desk* layanan informasi. Adapun pada tahun 2024, Kapanewon Imogiri menerima 3 Permohonan Informasi Publik yang berasal dari pelayanan melalui e-mail Kapanewon Imogiri. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat.

TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMOHONAN
(DATANG LANGSUNG / E-MAIL / WEBSITE)
KAPANEWON IMOIRI
TAHUN 2024

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	1	1	-	-	3 Hari Kerja	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-
Juli	1	1	-	-	1 Hari Kerja	-
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	1	-	1	-	6 Hari Kerja	Kapanewon Imogiri tidak menyediakan data/informasi yang diminta
November	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah	3	2	1	-		

1	Jumlah permohonan informasi publik	3 Permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 Hari – 6 Hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	2 Permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	1 (Kapanewon Imogiri tidak menyediakan data/informasi yang diminta)

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 adalah masih minimnya pemohon informasi di Kapanewon Imogiri, mungkin karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024, antara lain :

- a. Data dan informasi yang dimiliki masih sedikit, belum didukung dengan database yang lengkap. Dalam beberapa kesempatan, pengelola Layanan Informasi Publik Kapanewon Imogiri menerima Mahasiswa yang membutuhkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian akan tetapi Kapanewon Imogiri tidak mempunyai data-data tersebut. Data-data yang sering ditanyakan untuk penelitian Mahasiswa yaitu data yang berhubungan dengan kontur geografis, informasi kependudukan dan data yang berhubungan dengan Situs Cagar Budaya yang berada di wilayah Kapanewon Imogiri.
- b. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik. SDM di Kapanewon Imogiri masih terbatas yang mampu menguasai kebutuhan informasi publik, dalam hal ini masih banyak SDM yang belum mengetahui sumber informasi atau dasar peraturan-peraturan yang berlaku dalam lingkup kewenangan pekerjaannya. Selain itu, SDM PPID Pembantu Kapanewon Imogiri memiliki pekerjaan utama sehingga belum bisa terfokus pada penyediaan informasi publik yang berakibat belum maksimalnya pelayanan mengenai PPID.
- c. Terbatasnya alat yang menunjang untuk mendukung PPID terutama yang berhubungan dengan pendokumentasian sebuah kegiatan yang dilaksanakan di

Kapanewon Imogiri. Seperti yang sudah disebutkan diatas, sampai saat ini alat yang digunakan untuk kegiatan dokumentasi merupakan alat milik pribadi pengelola Layanan Informasi Publik Kapanewon Imogiri. Kantor Kapanewon Imogiri membutuhkan peralatan untuk menunjang pendokumentasian kegiatan yaitu sebuah kamera. Selama ini kegiatan pendokumentasian acara ataupun kegiatan di lingkup Kapanewon Imogiri hanya menggunakan sebuah handphone, oleh sebab itu maka dibutuhkan sebuah kamera untuk menunjang kegiatan pendokumentasian. Seperti saat pelaksanaan Upacara Bendera HUT Kemerdekaan RI Tingkat Kapanewon Imogir Tahun 2023-2024, pendokumentasian kegiatan upacara tersebut dilakukan dengan cara menyewa sebuah kamera dengan lensa *sapu jagad* yang memiliki jangkauan zoom yang luas dan memungkinkan untuk menangkap berbagai subjek tanpa perlu sering mengganti lensa.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu di Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul lebih maksimal. Dalam hal ini diperlukannya dukungan anggaran yaitu untuk membeli sarana dan prasarana yang menunjang untuk kegiatan pendokumentasian kegiatan berupa kamera. Kamera sangat dibutuhkan agar penyampaian-penyampaian informasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan di lingkup Kapanewon Imogiri dapat maksimal. Kamera menjadi penunjang utama dalam sebuah pendokumentasian dan publikasi kegiatan, dengan adanya sebuah kamera yang memiliki kualifikasi yang bagus maka akan menghasilkan sebuah foto dan video yang bagus pula. Dengan hasil visual yang bagus maka akan dapat menarik lebih banyak lagi masyarakat yang tertarik dengan konten-konten yang dihasilkan oleh Kapanewon Imogiri baik di website maupun media sosial.
2. Perlu peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu Kapanewon Imogiri. Dalam hal ini perlu adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar SDM di Kapanewon Imogiri. Hal tersebut dikarenakan masih banyak SDM yang belum mengetahui mengenai data-data atau sumber informasi yang diperlukan untuk menunjang pelayanan Informasi Publik, padahal data dan informasi tersebut merupakan lingkup pekerjaan yang menjadi tanggungjawab setiap SDM di Kapanewon Imogiri.

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik	10 Juli 2024
3	Desk pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul.	23 Agustus 2024
4	Mengikuti Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Piagam Penghargaan	13 Desember 2024
5	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari 2025

Bantul, 24 Januari 2025

PANEWU



Slamet Santosa, S.IP., M.M

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 197312261993111001

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024




Foto 1. Mengikuti Sosialisasi Monev secara daring diikuti oleh seluruh Badan Publik di DIY pada Rabu, 10 Juli 2024.



Foto 2. Mengikuti Desk Pengisian SAQ bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul pada Jumat 23 Agustus 2024 bertempat di Ruang Rapat Mandala Saba Pracima Gedung Induk Lantai III Komplek Parasamya Kabupaten Bantul



Foto 3. Mengikuti Finalisasi Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik. Senin 9 September 2024 bertempat di Gedung Induk Lantai III Komplek Parasamya.



Foto 4. Menghadiri Acara Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keterbukaan Informasi Badan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumat 13 Desember 2024 di Mandala Saba Madya Gedung Induk lantai III Komplek Parasamya Bantul.



Foto 5. Bukti Piagam Yang Diberikan Oleh Komisi Informasi Daerah DIY Kepada Kapanewon Imogiri Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024